

PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN DALAM USAHA KEDAI KOPI DI KOTA BANDA ACEH

(Nuisance Permit Implementation Toward Coffee Shops Business in Banda Aceh)

Tri Salamun

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran

Jalan Banda No.42 Bandung

Email: trisalamun641@gmail.com

Naskah diterima: 18 Agustus 2018; revisi: 4 November 2018; disetujui: 5 November 2018

Abstrak

Keberadaan kedai kopi di Kota Banda Aceh semakin marak seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian masyarakat pasca bencana Tsunami yang melanda Aceh pada akhir Tahun 2004. Bisnis café dan kedai kopi khususnya di Kota Banda Aceh berkembang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam melakukan rutinitas kesehariannya dengan latar belakang yang beragam. Banyaknya kedai kopi ini disertai juga dengan dampak buruk antara lain menimbulkan terhadap lingkungan sekitar, atau kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu untuk mengetahui pelaksanaan Izin Gangguan bagi usaha kedai kopi, untuk menjelaskan sebab penyelenggara usaha kedai kopi yang tidak sesuai Izin Gangguan dan untuk mengetahui upaya dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengendalian Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dengan pendekatan yuridis empiris terhadap permasalahan ini dihasilkan data bahwa pelaksanaan ketentuan Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi di Kota Banda Aceh belum dilaksanakan sepenuhnya. Ada yang telah melaksanakan sepenuhnya ketentuan dan ada yang belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan. Sehingga seharusnya para pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan Izin Gangguan. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh perlu meningkatkan pengawasan terhadap Izin Gangguan, serta segera menyelesaikan pembuatan peraturan baru tentang Izin Gangguan.

Kata Kunci: Izin Gangguan, kedai kopi, Kota Banda Aceh

Abstract

Coffee shops in Banda Aceh are expanding along with the economy recovery after Tsunami disaster hit Aceh in the end of 2004. Cafe and coffee shop businesses, particularly in Banda Aceh has developed into a meeting point for people from various background. However, this development has also brought negative implications toward the neighbourhood and others. Therefore, to investigate the implementation of the nuisance permit for the coffee shop business, and to explain why the organizers of the coffee shop business that does not fit the nuisance permit and to determine the efforts of Government of Banda Aceh in the control of nuisance permit in the coffee shop business becomes interesting. Using empirical juridical approach, this study found that the nuisance permit is not yet fully implemented. Some have fully implemented the provisions and some have not fully implemented the provisions. This study suggests that the businessmen should carry out business activities in accordance with this permit. Beside that, The Government of Banda Aceh have to improve the supervision of the nuisance permit, and immediately complete the creation of new regulations on the nuisance permit.

Keywords: Nuisance Permit, coffee shop, Banda Aceh City

A. Pendahuluan

Bencana gempa dan tsunami di akhir tahun 2004 mengakibatkan terpuruknya perekonomian di Aceh. Akibat dari bencana tersebut hancurnya berbagai bisnis yang telah dirintis sejak lama dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari bencana yang melanda Aceh tersebut. Akan tetapi, dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian di daerah Aceh akhir-akhir ini dan semakin kreatifnya para pelaku usaha untuk mencari hal-hal baru sebagai lahan bisnisnya maka berdampak pula dengan semakin maraknya bisnis-bisnis di segala bidang usaha. Salah satu bidang bisnis yang mempunyai prospek cerah adalah bisnis di bidang penjualan barang dan jasa seperti halnya bisnis café dan kedai kopi yang sedang marak di Kota Banda Aceh.

Keberadaan kedai kopi yang terus berkembang telah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam melakukan rutinitas kesehariannya dengan latar belakang yang beragam. Keberadaan kedai kopi di Banda Aceh sedemikian pentingnya dalam keseharian masyarakatnya. Bagi kaum muda khususnya pelajar dan mahasiswa, warung kopi lebih dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas, diskusi kelompok, rapat organisasi. Sedangkan oleh kaum tua, warung kopi lebih dimanfaatkan sebagai tempat melakukan berbagai perbincangan terkait dinamika politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan di Aceh, perbincangan seputar urusan pekerjaan, serta tempat melakukan negosiasi dan juga kesepakatan kerjasama bisnis. Selain itu, warung kopi di Kota Banda Aceh juga menyajikan suasana kemeriahan *event-event* olahraga seperti siaran pertandingan sepak bola dan berbagai *event* menarik lainnya.

Bisnis kedai kopi merupakan salah satu bisnis yang banyak dilirik oleh para pelaku usaha karena prospek bisnis ini relatif menguntungkan. Akan tetapi seiring dengan menjamurnya bisnis kedai kopi maka diikuti pula dengan banyaknya dampak-dampak buruk yang menyertainya. Dampak buruk itu ialah menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, atau kerugian-kerugian lainnya, untuk itu diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut.

Izin Gangguan adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ketentraman atau ketertiban umum. Mengenai Izin Gangguan diatur dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Izin Gangguan dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri selanjutnya disingkat dengan Permendagri yaitu Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Untuk mengatur tentang Izin Gangguan, Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai Izin Gangguan yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah.

Untuk tidak mengganggu lingkungan sekitar maka para pelaku usaha, dalam hal ini usaha kedai kopi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat didalam Izin Gangguan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan seperti: tidak dibenarkan memperluas tempat usaha sebelum mendapat izin tertulis dari pemerintah setempat, wajib menjaga kebersihan tempat usaha dan lingkungan sekitar, dilarang menempatkan barang dan bekerja diluar ruangan/kaki lima/berem/trotoar, waktu operasional mulai 08:00 s/d 23:00 WIB kecuali tempat pelayanan kesehatan, tetapi pada kenyataannya banyak para pelaku usaha yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan tersebut.

Yang kemudian menarik untuk diketahui lebih lanjut adalah mengenai bagaimana pelaksanaan Izin Gangguan dalam kegiatan usaha kedai kopi di kota Banda Aceh serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengendalian izin ini. Bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan membahas mengenai hal-hal tersebut.

B. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, dimana menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan suatu upata untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita yang ada.¹ Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum

(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini data primer diambil dari wawancara dengan pemilik kedai kopi di Wilayah Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan, banyak kedai kopi yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang diatur dalam Izin Gangguan. Secara umum kawasan penelitian ini dilakukan pada kedai kopi yang berada di Kota Banda Aceh. Namun, karena jumlah kedai kopi yang terlalu banyak, peneliti membatasi objek penelitian dengan batasan 5 Kecamatan dari 9 Kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Banda Aceh. 5 Kecamatan tersebut adalah: Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Ulee Kareng, Lueng Bata.

Pengambilan sampel dilakukan cara *Purposive Sampling*, yaitu ditujukan untuk memperoleh informasi secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya, secara ciri-ciri sampel dimaksud telah dikenal sebelumnya. Adapun sampel pada penelitian ini diambil dari beberapa orang dari keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan. Alasan pengambilan teknik penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel yang diambil merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan objek penelitian, guna dapat menjawab permasalahan yang ada.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pemberian Izin Gangguan dalam Kegiatan Usaha Kedai Kopi di Kota Banda Aceh

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan, "Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Pers Jakarta: Universitas Indonesia, 1983) hlm. 41.

atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah". Dalam hal ini kepala daerah adalah Walikota Banda Aceh.

Izin Gangguan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban usaha ditinjau dari lokasi usaha dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu para pelaku usaha dalam hal ini adalah pelaku usaha Warung Kopi harus memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Banda Aceh baik yang terdapat dalam peraturan maupun dalam surat keputusan penerbitan Izin Gangguan, sehingga dapat tercipta tertib administrasi dan juga ketertiban dalam kegiatan usaha yang terdapat di Kota Banda Aceh.

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dalam pemerintahan dalam arti sempit atau administrasi Negara merupakan peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh Lembaga Legislatif untuk mengatur tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan warga Negara dan sebagai peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi Negara. Hukum Perizinan merupakan salah satu cabang ilmu yang terdapat didalam Hukum Administrasi Negara dimana perizinan tersebut dapat diartikan merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka melakukan pelayanan publiknya terhadap masyarakat.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah persetujuan dari

pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.²

Dengan memberi izin, pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Didalamnya dapat diadakan perbedaan berdasarkan berbagai figur hukum. Tanda pengenal bersama figur hukum ini ialah bahwa semuanya menimbulkan akibat yang kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan melakukan sesuatu yang mestinya dilarang. Bentuk-bentuk hukum lain yang sejenis dengan izin ialah misalnya kewajiban melaporkan, penarikan pajak, pengujian, perolehan, perkenaan dan pemberian kuasa.³

Dalam rangka untuk ketertiban dan kenyamanan usaha perlu ditata dengan menggunakan instrumen izin. Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sajchran Basah.⁴ Pendapat yang dikatakan Sajchran Basah agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan

² Soekadji, *Anatomi Pariwisata*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 25

³ JB. JM. Ten Berger, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Tanpa penertbit, 1991), hlm. 4

⁴ Sajchran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair*, Surabaya, hlm. 1-2., dikutip dari Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta.1995). hlm. 167.

van der Pot, *Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).⁵ Hal ini disebabkan para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.⁶

Menurut Utrecht, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁷

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁸

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁰

Menurut ahli hukum Belanda N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan (izin dalam arti sempit).¹¹

Izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur.¹² Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹³

Izin merupakan pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) dan atau persetujuan yang diperbolehkan.¹⁴ Tujuan izin

⁵ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Ichtiar 1957), hlm. 187.

⁶ *Ibid.*, hlm. 186.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta. 2010). hlm. 167.

⁸ Sjachran Basah, disunting Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta. 2011). hlm.168.

⁹ *Ibid.*, hlm. 170

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ N.m.Spelt dan J.B.J.M. ten Berger disunting Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta. 2010). hlm. 77.

¹² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung. 2009). hlm. 92.

¹³ *Ibid.*, hlm. 217.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 723

adalah menghilangkan suatu larangan menjadi diperbolehkan. Izin juga merupakan alat instrumen pemerintah yang bertujuan untuk pengendalian terhadap perilaku masyarakat dan merupakan salah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.

Salah satu bentuk izin yang dikenal dan diterapkan di Indonesia adalah Izin Gangguan. Izin Gangguan dalam Permendagri No. 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah adalah "Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah."

Adanya pemberlakuan Izin Gangguan dimulai di Eropa pada tahun 1836 yaitu dengan adanya Resolusi 1836 yang isinya tentang keharusan adanya Izin Gangguan bagi tempat-tempat yang ditenggarai dapat menimbulkan bahaya, kebakaran, dan bahaya lainnya. Latar belakang yang mengakibatkan dibentuknya undang-undang ini adalah terjadinya modernisasi disegala bidang dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Pabrik-pabrik seakan menjamur dimana-mana, kaum bangsawan berlomba-lomba untuk mendirikan pabrik-pabrik. Akan tetapi seiring dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik yang didirikan, maka secara otomatis mempengaruhi

berbagai kondisi disekitar lingkungan pabrik tersebut. Saat itu banyak para pengusaha yang tidak mengindahkan tentang bahaya yang mengancam di lingkungan sekitar tempat pabrik mereka berdiri. Bahaya seperti kebakaran, gangguan kesehatan lingkungan semakin dirasakan oleh masyarakat disekitar pabrik.¹⁵

Sedangkan di Indonesia sendiri Undang-Undang Gangguan dibuat dengan menggunakan Asas Konkordansi dari negeri Belanda. Asas konkordansi adalah asas keselarasan atau asas berlakunya sistem hukum Indonesia yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Asas konkordansi diatur dalam I.S. Pasal 131 ayat 2 yang berbunyi: "Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut undang-undang di negeri Belanda". Hal ini berarti, bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda.¹⁶

Berdasarkan Asas Konkordansi atau asas keselarasan berlakunya sistem hukum Indonesia yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku di Belanda maka Stbl. Tentang izin gangguan diberlakukan di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur tentang Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) adalah Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926-226 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926 dan mengalami beberapa perubahan dan penambahan yakni dengan Stbl. 1927-No. 499 kemudian diubah lagi dengan Stbl. 1932- No. 80 dan No. 341, hingga paling akhir dengan Stbl. 1940- No. 14 dan No. 450 yang dikeluarkan pada tahun 1941. Sedangkan dalam Surat Edaran *Government Secretaris* tanggal 18 April 1928 No. 792/II (Bb. 11629) diperingatkan

¹⁵ John Salindeho, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). hlm. 23.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993). hlm. 178.

cara-cara melaksanakan beberapa ketentuan dari Undang-Undang Gangguan ini.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pada Bab XX dimana isinya berbunyi: "Warung-warung dalam bangunan yang tetap; demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan maka harus ada izin atasnya". Berdasarkan ketentuan UU diatas maka dalam hal ini kedai kopi dapat dikategorikan sebagai warung dalam bangunan tetap, sehingga untuk kedai kopi diperlukan adanya Izin Gangguan.

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Usaha kedai kopi yang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan seperti Warkop Zakir Darussalam, Warkop Cek Wan, dan Warkop 3in1. Pengelola usaha Warkop Zakir Darussalam menyatakan bahwa mereka telah memiliki surat Izin Gangguan dan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan seperti jam operasional dari jam 08:00-23:00 dan tidak menempatkan barang dan bekerja diluar ruangan/kaki lima/berem/trotoar. Lebih lanjut lagi disebutkan kalau ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan tersebut harus dijalankan walaupun terkadang bisa menyebabkan kekecewaan bagi para pengunjung kedai kopi tersebut seperti jam operasional yang terkadang dianggap para pengunjung kedai kopi ini terlalu cepat tutup. Mereka tetap mematuhi ketentuan mengenai

jam operasional tersebut sesuai seperti yang terdapat dalam Izin Gangguan.¹⁷

Pengelola Usaha Kedai kopi 3in1 mengemukakan bahwa mereka telah memiliki Izin Gangguan dan baru saja memperpanjang surat Izin Gangguan mereka serta sudah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan. Izin-izin tersebut harus dibuat dan dilaksanakan supaya tidak terkena teguran maupun sanksi dikemudian hari oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.¹⁸ Hal yang sama juga ditemui di kedai kopi Warkop Cek Wan yang mengatakan bahwa mereka juga telah melaksanakan keseluruhan ketentuan Izin Gangguan tersebut.

Berdasarkan penelitian juga diketahui ada sejumlah kedai kopi yang tidak melaksanakan ketentuan Izin Gangguan sepenuhnya seperti Kedai Kopi Uncle.Co, Warkop De Helsinki, Kedai Kopi Cut Zen, Warkop Cut Nun, Blang Padang Coffe Luwak Arabica Gayo, Warkop Dhapu Kupi dan Warkop Black Coffe. Pemilik Usaha kedai kopi Uncle.Co mengatakan bahwa mereka juga telah memiliki Izin Gangguan dan mereka mengakui bahwa mereka belum melakukan keseluruhan aturan yang terdapat dalam Izin Gangguan tersebut seperti ketentuan mengenai jam operasional dari jam 08:00-23:00. Menurut pemilik usaha kedai kopi ini alasan mereka tidak melaksanakannya karena terkadang pada saat jam 12 masih ada para pengunjung yang belum meninggalkan kedai kopi dan mereka tidak mungkin mengusir pengunjung tersebut. Mengenai ketentuan lain yang terdapat dalam Izin Gangguan sudah mereka laksanakan semuanya. Pemilik kedai kopi ini menyatakan

¹⁷ Nanda, *Wawancara*, Pengelola Usaha Warkop Zakir, Pada Tanggal 19 Mei 2016.

¹⁸ Wahyu, *Wawancara*, Pengelola Usaha Kedai Kopi 3in1, Pada tanggal 3 Mei 2016.

bahwa penyelenggaraan kedai kopi mereka saat ini tidak menimbulkan permasalahan.¹⁹

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari masyarakat sekitar tempat usaha ini dimana menurut pengakuan mereka sampai saat ini kedai kopi ini tidak mengganggu mereka maupun lingkungan sekitar mereka dan jika suatu hari nanti menurut mereka kedai kopi ini sudah mengganggu maka mereka akan memberikan teguran kepada kedai kopi tersebut dan apabila tetap tidak diperdulikan mereka akan melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti kepada Walikota Banda Aceh.²⁰

Dari penelitian juga ditemukan para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kegiatan usaha mereka sesuai ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan tersebut, tetapi mereka merasa tidak melanggar atau merasa bahwa mereka telah melaksanakan kegiatan usaha mereka sesuai dengan ketentuan Izin Gangguan. Hal ini misalnya ditemui pada penyelenggaraan usaha Kedai Kopi Cut Zen, Warkop Cut Nun, Blang Padang Coffe Luwak Arabica Gayo, Warkop Dhapu Kupu dan Warkop Black coffe.

Pelaku usaha kedai kopi Cut Zen, mengemukakan bahwa mereka telah memiliki surat Izin Gangguan dan izin-izin yang berkaitan dengan usaha mereka, dan sudah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh seperti jam operasional dari jam 08:00-23:00. Kedai kopi ini hanya beroperasi dari jam 08:00-18:00 dan tidak menempatkan barang

dan bekerja di luar ruangan/kaki lima/berem/trotoar.²¹

Menurut masyarakat atau pelaku usaha yang berdampingan dengan usaha kedai kopi Cut Zen ini, kedai kopi ini masih menimbulkan gangguan bagi mereka seperti penggunaan lahan parkir dari kedai kopi ini yang menyebabkan akses ke tempat usaha mereka terganggu dan juga parkir yang memakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan, tetapi menurut mereka gangguan yang ditimbulkan masih dapat ditoleransi karena belum terlalu memberikan efek gangguan yang besar bagi mereka.²²

Berdasarkan pengamatan diketahui kedai kopi ini masih banyak menimbulkan gangguan dan melanggar ketentuan seperti penempatan barang dan bekerja di luar ruangan/kaki lima/berem/trotoar serta lahan parkir yang tidak memadai sehingga menggunakan lahan parkir dari usaha yang bersebelahan dengan mereka dan memakai badan jalan sebagai lahan parkir bagi para pengunjung kedai kopi ini.

Pengelola usaha kedai kopi Dhapu Kupu yang terletak di persimpangan simpang Surabaya mengemukakan bahwa mereka telah memiliki Izin Gangguan dan telah melaksanakan Izin Gangguan tersebut. Mengenai aturan jam operasional dari jam 08:00-23:00, yang terdapat dalam Izin Gangguan tersebut mereka mengatakan bahwa jam operasional dari kedai kopi ini yang buka 24 jam tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar tempat usaha tersebut.²³

¹⁹ Shiddiq, *Wawancara*, Pemilik Usaha Kedai Kopi Uncle.Co., Pada Tanggal 24 Mei 2016.

²⁰ Cut, *Wawancara*, Masyarakat yang Berada di Lingkungan Sekitar Usaha Kedai Kopi Uncle.Co., Pada Tanggal 24 Mei 2016.

²¹ Makmun, *Wawancara*, Pelaku Usaha Kedai Kopi Cut Zen, Pada tanggal 5 Mei 2016.

²² Okta, *Wawancara*, Pelaku Usaha disekitar usaha Kedai Kopi, pada tanggal 5 Mei 2016.

²³ Riski, *Wawancara*, Pengelola Usaha Kedai Kopi Dhapu Kupu, pada tanggal 18 Mei 2016.

Menurut masyarakat sekitar efek gangguan dari kedai kopi tersebut sampai saat ini belum terlalu dirasakan tetapi apabila kedepannya kedai kopi ini sudah terlalu mengganggu bagi lingkungan sekitarnya maka mereka akan melaporkan kedai kopi ini kepada pihak berwajib sehingga dapat dilakukan tindakan oleh pihak berwajib.²⁴

Berdasarkan pengamatan, kedai kopi ini melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan dan menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya seperti jam operasional kedai kopi ini yang buka selama 24 jam, lahan parkirnya menggunakan badan jalan dan itu sangat mengganggu pengguna lalu lintas lainnya.

Penyelenggaraan usaha kedai kopi yang melanggar ketentuan Izin Gangguan juga ditemui pada usaha kedai kopi lain yakni kedai kopi "Blang Padang Coffe Arabica Luwak Gayo", pelaku usaha kedai kopi ini mengatakan bahwa kedai kopi miliknya telah memiliki Izin Gangguan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh, mereka juga mengatakan bahwa kedai kopinya telah menjalankan semua ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan usaha miliknya itu.²⁵ Pada kenyataannya masih ada ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh kedai kopi ini seperti pada ketentuan tentang larangan menempatkan barang dan bekerja di luar ruangan/kaki lima/berem/trotoar, seperti yang terdapat dalam Izin Gangguan yang dimiliki oleh kedai kopi ini karena pada kenyataannya kedai kopi ini menggunakan trotoar/kaki lima

sebagai tempat duduk bagi para pengunjung kedai kopi ini.

Mengenai permasalahan itu pelaku usaha kedai kopi ini mengatakan bahwa menurut mereka selama tidak ada yang terganggu mengenai penggunaan trotoar/kaki lima sebagai tempat duduk bagi para pengunjungnya jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan dan mereka juga mengatakan mereka hanya menempatkan tempat duduk itu pada saat jam-jam tertentu saja atau dengan kata lain mereka hanya menempatkannya pada waktu malam hari saja.²⁶

Mengenai hal ini sebenarnya pelaku usaha kedai kopi ini belum melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan tersebut karena penempatan barang seperti tempat duduk yang menggunakan trotoar melanggar ketentuan dalam Izin Gangguan dan sangat memberikan efek gangguan bagi lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan kalau sebagian besar dari responden menjawab kalau mereka telah melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan tetapi menurut data yang ada masih ada kedai kopi yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Izin Gangguan walaupun tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar dan ada kedai kopi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Izin Gangguan menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh dan juga hasil penelitian lapangan terdapat beberapa kedai

²⁴ Wanda, *Wawancara*, Masyarakat disekitar tempat Usaha Kedai Kopi Dhapu Kupu, pada tanggal 18 Mei 2016.

²⁵ Doni, *Wawancara*, Pelaku Usaha Kedai Kopi Blang Padang Coffe Arabica Luwak Gayo, pada tanggal 21 Mei 2016.

²⁶ *Ibid.*

kopi yang telah memiliki Izin Gangguan dan 10 diantaranya diambil sebagai sampel penelitian, yang diperkirakan mampu menggambarkan kedai kopi yang memiliki Izin Gangguan baik yang telah melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Izin Gangguan maupun yang belum melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Izin Gangguan tersebut yang terdapat di Kota Banda Aceh seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa sebab kenapa para pelaku atau pengelola usaha kedai kopi menyelenggarakan usaha kedai kopi mereka tidak sesuai Izin Gangguan yaitu tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku atau pengelola usaha kedai kopi, kelalaian dari para pelaku usaha, kurangnya pengawasan mengenai pelaksanaan Izin Gangguan dari Pemerintah Kota Banda Aceh, tidak adanya aturan yang tegas yang

Tabel 1. Kedai Kopi di Kota Banda Aceh Yang Diambil Sebagai Sampel Yang Memiliki Surat Izin Gangguan

Nama Usaha	Alamat Usaha	Keterangan
Kedai Kopi Cut Zen	JL. T. ISKANDAR GP. BEURAWE KEC. KUTA ALAM	Baru dan Belum Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Warkop De Helsinki	JL. T. ISKANDAR GP. BEURAWE KEC. KUTA ALAM	Baru dan Belum Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Warkop 3 IN 1	JL.P.NYAK MAKAM NO. 31 GP. LAMBHUK, KEC. ULEE KARENG	Perpanjangan dan Telah Melaksakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Warkop Cut Nun	JL.P.NYAK MAKAM GP. LAMBHUK, KEC. ULEE KARENG	Baru dan Belum Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Blang Padang Coffe Luwak Arabica Gayo	JL. IMAM BONJOL KEC. BAITURRAHMAN	Baru dan Belum Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Uncle.co	JL. T. M. PAHLAWAN NO. 58 GP. PEUNITI KEC. BAITURRAHMAN	Baru dan Belum Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Warkop Cek Wan	JL. T. NYAK ARIEF GP. LAMGUGOB KEC. SYIAH KUALA	Perpanjangan dan Telah Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Warung Kopi Zakir Darussalam	JL. T. NYAK ARIEF LAMNYONG KEC. SYIAH KUALA	Baru dan Telah Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Warkop Dhapu Kupi	PERSIMPANGAN SIMPANG SURABAYA KEC. LUENG BATA	Perpanjangan dan Belum Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan
Warkop Black Coffe	JL. DR. MR. MOHD HASAN GP. BATOH KEC. LUENG BATA	Baru dan Belum Melaksanakan Ketentuan dalam Izin Gangguan

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

mengatur mengenai pengawasan Izin Gangguan dan adanya izin lisan dari pejabat tertentu untuk melanggar ketentuan yang terdapat dalam izin. Sebab-sebab penyelenggara usaha kedai kopi tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai Izin Gangguan tersebut seperti diuraikan dibawah ini:

- a. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha;
- b. Kelalaian dari pihak pelaku usaha kedai kopi;
- c. Kurangnya pengawasan dari pemerintah;
- d. Tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur mengenai pengawasan Izin Gangguan; dan
- e. Pembiaran oleh aparat pemerintah di lapangan.

2. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengendalian Izin Gangguan terhadap Usaha Kedai Kopi

Seerti yang telah dibahas di atas mengenai pelaksanaan Izin Gangguan, di mana ditemui masih ada usaha kedai kopi yang tidak melaksanakan seluruh ketentuan yang ada dalam Izin Gangguan dan juga sebab-sebab penyelenggara usaha kedai kopi yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan, ditemukan salah satu alasannya adalah kurangnya pengawasan dari Pemerintah mengenai Izin Gangguan. Oleh karena itu pada bagian ini akan coba dikemukakan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengendalian Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi.

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah

dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
- b. Menyelenggarakan peradilan.
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Di dunia dan khususnya di Indonesia dikenal prinsip *Good Governance*, tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi untuk menentukan keputusan. *Good Governance* merujuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran perorangan atau kelompok tertentu.

Prinsip-prinsip dari *good governance* menurut UNDP adalah: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, *consensus oriented* dan *equality and inclusiveness*. Dinilai dari prinsip-prinsip ini Indonesia termasuk Negara asia yang kualitas *good governance* terburuk.²⁷

Dalam referensi lain disebutkan bahwa otonomi yang bergulir di Indonesia sejak tahun 2001 merupakan kesempatan yang bagus untuk mewujudkan *good governance*, tapi sayangnya kesempatan ini tidak dimanfaatkan secara baik

²⁷ Samudra Wibawa, *Reformasi Administrasi Negara (Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik)*, Gaya Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 359-360.

atau bahkan diabaikan oleh elit politik di daerah untuk menciptakan iklim *good governance* yang ada di daerahnya masing-masing (*good local governance*).²⁸

Untuk mewujudkan *good local governance* harus dibenahi permasalahan-permasalahan dan menyembuhkan penyakit yang dihadapi. Menunggu dan bersikap apatis hanya akan menjauhkan dari konsep *good governance* atau *good local governance*.²⁹ Akan tetapi, upaya untuk mewujudkan *good governance* atau *good local governance* tergantung dari *stakeholders* yang terlibat dalam *governance* itu. Yaitu lembaga-lembaga pemerintah, semi pemerintah dan non-pemerintah.³⁰ Sementara dalam referensi lain juga disebutkan bahwa *good governance* mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* sebagai norma pemerintah adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.³¹

Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan pemerintah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara baik terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya yang perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat. Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan.

Di samping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai "*onrechtmatig overheeddaat*". Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan kewenangan menurut undang-undang.

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut "negara" dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki

²⁸ *Ibid.*, hlm. 360.

²⁹ Samudra Wibawa dalam Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 90.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 360.

³¹ Mu'in Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 61.

bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparat pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu "Keputusan Pemerintah". Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas "Penyelenggaraan Kepentingan Umum". Dalam hal pengendalian terhadap izin diperlukan pengawasan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin semua pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Secara bahasa, pengawasan adalah penilaian atau penjagaan. Menurut S.P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.³² Sementara itu dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Menurut Adrian Sutedi, pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, mutlak diperlukan pengawasan.³³ Menurut Ridwan HR, rencana

merupakan bagian tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk pencapaian tujuan.³⁴

Dalam hal Izin Gangguan yang melakukan pengendalian adalah pemerintah daerah melalui instansi atau dinas terkait, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu bentuk dari pengendalian adalah pengawasan dimana tujuannya adalah sebagai tolak ukur atau pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi atau dinas tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak.

Mengenai upaya dari pemerintah dalam pengendalian Izin Gangguan dalam Usaha kedai kopi antara lain dengan pembinaan dan pengawasan seperti yang telah diatur pada Pasal 1 ayat (5) dan (6) Permendagri No. 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dalam hal ini yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah Walikota Banda Aceh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang berwenang mengenai Izin Gangguan tersebut.

Selain dari pembinaan dan pengawasan ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya untuk pengendalian Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi, upaya-upaya tersebut adalah:

a. Memperbaharui aturan mengenai Izin Gangguan

Salah satu upaya dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengendalian Izin Gangguan adalah

³² S.P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980), hlm. 2.

³³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 58.

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 194

membuat aturan mengenai Izin Gangguan sehingga Penyelenggaraan serta pengendalian mengenai Izin Gangguan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain memiliki peraturan tingkat nasional mengenai Izin Gangguan yang diatur dalam Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Izin Gangguan dan juga dalam Permendagri No. 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh juga membuat peraturan yang lebih khusus mengenai Izin Gangguan. Peraturan tentang Izin Gangguan terdapat pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, sekarang sedang dibuat Qanun baru. Pertama Qanun tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan yang kedua Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan, kedua rancangan qanun tersebut sekarang ini sedang dibahas di DPRK Kota Banda Aceh.

Mengenai Peraturan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan sebenarnya telah dimiliki oleh Kota Banda Aceh tetapi karena peraturan itu sudah lama dan dianggap tidak lagi sesuai sekarang, maka Pemerintah Kota Banda Aceh sedang membuat aturan baru dalam bentuk Qanun yang sedang dibahas di DPRK Banda Aceh.

b. Menunjuk KPPTSP Sebagai Instansi yang Melayani tentang Pembuatan Izin Gangguan

Upaya dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengendalian Izin Gangguan adalah menunjuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh sebagai Instansi atau lembaga yang melayani tentang pembuatan Izin-Izin yang terdapat di Kota Banda Aceh termasuk pembuatan Izin Gangguan.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari KPPTSP Kota Banda Aceh, mengenai peran dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pengendalian Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi, dalam hal ini KPPTSP hanya melakukan tugasnya sebagai penerbit dan pendataan mengenai surat Izin Gangguan bagi para pelaku usaha kedai kopi. Pelaku usaha mengajukan permintaan untuk penerbitan surat Izin Gangguan kepada KPPTSP. KPPTSP menanggapi permintaan tersebut dengan membentuk tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan guna melihat apakah tempat dari usaha tersebut memenuhi ketentuan seperti: kebersihan, lahan parkir, kelayakan dari bahan baku yang akan digunakan dan juga lingkungan dari sekitar tempat usaha kedai kopi tersebut, tim tersebut terdiri dari dinas atau instansi yang berwenang menilai tentang hal tersebut.³⁵

Dinas atau instansi terkait yang melakukan penilaian atau pemantau terhadap Izin Gangguan usaha kedai kopi adalah:³⁶

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH);
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Perhubungan;

³⁵ Siti Nurhayati, S.Sos., Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Mei 2016.

³⁶ *Ibid.*

- 4) Camat;
- 5) Geuchik.

Setelah disetujui oleh pihak-pihak tersebut dan telah membayar retribusi untuk pembuatan Izin Gangguan, maka KPPTSP bisa menerbitkan Izin Gangguan yang diajukan oleh si pelaku usaha kedai kopi.

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Gangguan

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi hal tersebut seperti dikemukakan oleh Siti Nurhayati, S.Sos. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sejauh ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha kedai kopi maka sudah ditindak sesuai aturan yang berlaku seperti peringatan secara lisan atau tulisan ataupun dicabut izin usahanya dan usaha tersebut langsung disegel atau ditutup oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini dinas atau instansi terkait.³⁷ Namun berdasarkan wawancara dengan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengatakan mereka akan menindak usaha kedai kopi yang melanggar ketentuan Izin Gangguan atas dasar laporan dari masyarakat dan laporan dari KPPTSP untuk menindak para pelaku usaha tersebut³⁸.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi di Banda Aceh telah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Banda Aceh tetapi masih sangat kurang sehingga masih harus ditingkatkan kembali agar para pelaku usaha kedai kopi dapat melaksanakan seluruh ketentuan dalam Izin Gangguan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Dalam pelaksanaan ketentuan Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi di Kota Banda Aceh belum dilaksanakan sepenuhnya. Ada yang telah melaksanakan sepenuhnya ketentuan dan ada yang belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan. Beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan seperti jam operasional, penempatan barang dan bekerja diluar ruangan, serta pemakaian ruang parkir yang mengganggu lalu lintas dan pelaku usaha di sekitar. Penyebab para pelaku usaha kedai kopi tidak melaksanakan secara sepenuhnya ketentuan yang terdapat dalam Izin Gangguan karena kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha kedai kopi, kelalaian dari pelaku usaha kedai kopi, kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Banda Aceh mengenai pelaksanaan Izin Gangguan, tidak adanya aturan yang tegas yang mengatur mengenai pengawasan Izin Gangguan dan adanya pembiaran dari aparat pemerintah di lapangan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengendalian Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi meliputi pembaruan peraturan mengenai Izin Gangguan dimana

³⁷ Siti Nurhayati, *Op.cit.*

³⁸ Evendi A. Latief. S.Ag., *Wawancara*, Kasie Ketertiban dan Keamanan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Pada tanggal 18 Mei 2016

peraturan tersebut sedang dibahas di DPRK Kota Banda Aceh, menunjuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) sebagai instansi yang melayani pembuatan Izin Gangguan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Gangguan dalam usaha kedai kopi, tetapi pengawasan tersebut masih terbatas.

Sehingga pada dasarnya bagi para pelaku usaha kedai kopi disarankan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan dalam Izin Gangguan sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat usaha kedai kopi dan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha Kedai Kopi. Selain itu, bagi Pemerintah Kota Banda Aceh perlu untuk meningkatkan pengendalian pengawasan bagi para pelaku usaha kedai kopi agar menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan Izin Gangguan dan melakukan tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan Izin Gangguan, serta dapat segera menyelesaikan pembuatan peraturan baru tentang Izin Gangguan sehingga dapat memperjelas bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab terhadap Izin Gangguan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Esmara, Hendra, *Perencanaan dan Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986).
- Fahmal, Mu'in, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1996).
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- , *Modul Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradya Paramitha, (Jakarta: 1997).
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, 1981).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Ridwan, Juniarso Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: 2009).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Saleh, Asri Muhammad, *Menegakan Hukum Atau Mendirikan Hukum*, (Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003).
- Salindeho, John, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Siagian S.P., *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980).
- Soekadji, *Anatomi Pariwisata*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 1977).
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Edisi Pertama, CV. Rajawali, 1982).
- Spelt N.M. dan Ten Berger JB. JM. disunting Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: 2010).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta 2010).
- *Aspek Hukum Kepabeian*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Ten Berge JB. JM., *Pengantar Hukum Perizinan*, Tanpa Penerbit, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Utrecht E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957).
- Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Wibawa, Samudra, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

-----, *Reformasi Administrasi Negara (Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2005).
Wignjodipero, Soerjono, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Sajchran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair*, Surabaya 1995

Internet

Pemerintah.net, "Fungsi Pemerintah", <http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/> (diakses pada 25 Juli 2018).
Pendidikan Jogjakarta, "Karakteristik *good governance*", <http://pendidikan.jogjakarta.co.id> (diakses pada 9 Mei 2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Izin Gangguan.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh No. 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

"Halaman ini dikosongkan"